



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 293 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran BKPSDMD Kabupaten Kerinci Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin terdapat Honorium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0004;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250), sebagaimana telah diubah sebagian Pasal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan/atau Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan dan pengumpulan bahan informasi, data, dokumentasi pendukung terkait Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Disiplin;
 - melakukan Klarifikasi terkait Kasus Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - melaksanakan Sidang dan/atau Rapat Tim penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDMD Kab. Kerinci Bidang DPKA kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan nomor rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KELIMA : Kepala BKPSDMD Kab. Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kab. Kerinci;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 27 desember 2024

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang,
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak,
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak,
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
5. Kabag Hukum Setda Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
800/Kep. 293 /2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KAB. KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
BKPSDMD KAB. KERINCI
- IV. ANGGOTA : 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KERINCI
2. INSPEKTUR KAB. KERINCI
3. KABAG HUKUM SETDA KERINCI
4. SEKRETARIS BKPSDMD KAB. KERINCI
5. KASUBBID DISIPLIN BKD PROVINSI JAMBI
6. RAFI ROMANZA, S.Tr.IP
NIP. 19990208202108 1 002
ANALIS PELANGGARAN DISIPLIN BKPSDMD
KAB. KERINCI
7. ATASAN LANGSUNG PNS YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN DISIPLIN

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF